



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
NOMOR 1285 TAHUN 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN (IJOP)
RAUDLATUL ATHFAL NURUL HUDA KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Raudlatul Athfal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan untuk kepentingan kedinasan ;
b. bahwa Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan yang ditetapkan dan memiliki Piagam Ijin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tentang Ijin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1115);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL NURUL HUDA
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal yang hilang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala Ketentuan yang terkait dengan operasional Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berpedoman kepada aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pati
Pada tanggal : 25 Mei 2022



ALI ARIFIN,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
NOMOR 1285 TAHUN 2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL NURUL HUDA

IDENTITAS RAUDLATUL ATHFAL
YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN (IJOP)

1	Nama Raudlotul Athfal (RA)	NURUL HUDA
2	Nomor Piagam	Kd.11.04/4/PP.00.4/640/2005 Tanggal 01-03-2006
3	NSM	101233180172
4	NPSN	69756654
5	Alamat Raudlotul Athfal (RA)	Ds. Kembang 04/02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati
6	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pengembangan Madarijul Huda
7	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	03 Tanggal 03 April 2010
	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3890.AH.01.04. Tahun 2010

